

- d. Mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh pengurus; -----
- e. Memberi peringatan kepada pengurus; -----
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1
(satu) orang atau lebih pengurus, apabila -----
pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

----- **PENGELOLAAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 25.** -----

- 1. Pendanaan perkumpulan dikelola secara transparan
dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----
- 2. Dewan pengurus pusat bertanggungjawab atas
pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan
ditingkat pusat dan dewan pengurus wilayah
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan
kekayaan dewan pengurus wilayah perkumpulan; ----
- 3. Majelis Kehormatan membentuk satuan pengawas
internal (bila dibutuhkan); -----
- 4. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengelolaan keuangan dan kekayaan perkumpulan
serta pengawasan keuangan oleh satuan pengawas
internal diatur dalam anggaran rumah tangga. ----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 26.** -----

- 1. Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 1 --
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember; -----
- 2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku perkumpulan
ditutup; -----